



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : camatrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

Pasar Beriang, 15 Januari 2019

Nomor : 400/27 /CRAH/1 -2019
Lamp : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Surat Edaran**

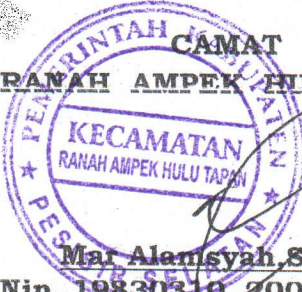
Kepada
Yth 1. Kepala Puskesmas Ranah
Ampek Hulu Tapan
2. Wali Nagari se-Kec. Ranah
Ampek Hulu Tapan
di

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Bupati Pesisir Selatan Nomor :
460/109/DSPPr-PA/2018 tanggal 28 Desember 2018, Tentang
Jaminan Kesehatan.

Sehubungan dengan Surat Edaran diatas, maka bersama ini
disampaikan kepada Kepala Puskesmas dan Wali Nagari agar dapat
menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Wilayah kerjanya,
sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan (terlampir).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya di ucapkan terima
kasih.


CAMAT
KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN
Mar Alamsyah, S.STP, MA
Nip. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Paman (sebagai laporan);
2. Arsip.



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 28 Desember 2018

Kepada,
Yth. Camat Se- Kab. Pessel
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 460/009 /DSPPr-PA/ 2018

TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 16 ayat 1 s.d ayat 3 yang berbunyi :

1. Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
2. Peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Sanksi dimaksud pada ayat (2) di atas yaitu apabila belum didaftarkan sampai usia 28 hari, maka masa aktif kartu menjadi 14 hari, dan iuran dibayar sejak bayi dilahirkan.

Dengan berlakunya Perpres 82 tahun 2018 ini, maka Surat Rekomendasi Dinas Sosial tidak bisa lagi digunakan sebagai syarat pendaftaran JKN.

Untuk itu diminta kepada Saudara melalui Wali Nagari dan Puskesmas serta jajarannya agar dapat menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk dapat melaksanakan maksud dari peraturan ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

